

Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama

Lutfy Cahya Pratama^{1*}, Budiarsih²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Lutfycahya33@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 3 Juni 2024

Page: 212-218

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1351>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1351>

Article History:

Received: 12-06-2024

Revised: 17-06-2024

Accepted: 18-06-2024

Abstract : *With the development in an increasingly message age, this has an influence on the existence of a change in the development of human life, not only that in the criminal law in Indonesia itself has also changed. In Indonesia itself, crime is still very much related to customs and traditions that exist in the environment because this is still a growing belief, namely about supernatural powers or witchcraft. For the understanding of witchcraft itself is one of the activities or actions that is considered very prohibited where in the norms of this custom can cause a loss that will have an impact on others so that it can be said that witchcraft is not far from the existence of a criminal offense. In the Old Criminal Code, it is regulated in Articles 545, 546, 547 which are related to the proof system which is very difficult to prove because this is one of the actions related to the supernatural so that it is not rational, whereas in law it is necessary to prove logically along with the development of this matter, then changes appeared in the Criminal Code Article 252 gang where this was used to prevent people from believing in things that smelled of supernatural powers or witchcraft. because the article only focuses on formal acts or offenses so there is no need to prove it.*

Keywords : *Belief; Action; Proof*

Abstrak : Dengan adanya perkembangan dalam zaman yang semakin pesan hal ini memberikan pengaruh terhadap adanya suatu perubahan di dalam perkembangan kehidupan manusia, tak hanya itu di dalam tindak hukum pidana yang ada di Indonesia sendiri juga ikut berubah. Di Indonesia sendiri pidana masih sangat berkaitan dengan adat dan juga tradisi yang ada dilingkungan sebab hal ini masih menjadi kepercayaan yang berkembang yaitu tentang kekuatan supranatural atau santet. Untuk pengertian tentang santet sendiri merupakan salah satu kegiatan atau perbuatan yang dinilai sangat terlarang dimana dalam norma kebiasaan hal ini dapat menyebabkan adanya suatu kerugian yang akan berdampak bagi orang lain sehingga dapat dikatakan bahwasanya santet tak jauh dari adanya suatu tindak pidana. Pada KUHP Lama diatur dalam Pasal 545,546,47 yang dimana terkait sistem pembuktiannya sangat sulit untuk dibuktikan karena hal ini merupakan salah satu tindakan yang berhubungan dengan supranatural sehingga tidak bersifat secara rasional, sedangkan di dalam hukum perlu adanya pembuktian secara logika seiring dengan berkembangnya hal ini kemudian muncul lah perubahan di dalam KUHP pasal 252 gang dimana hal ini digunakan untuk pencegahan agar masyarakat tidak percaya terkait hal yang berbau dengan kekuatan supranatural atau santet dikarenakan pada pasal tersebut hanya menitikberatkan pada perbuatan atau delik formil sehingga tidak perlu untuk dibuktikan.

Kata Kunci : Kepercayaan; Perbuatan; Pembuktian

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis terkait dengan peraturan atau hukum yang harus selalu diperbarui atau dibuatnya Undang-undang baru, dengan adanya kebudayaan masyarakat yang sudah lama ada tetapi belum disahkan dalam bentuk hukum tertulis. Pengertian dari adanya suatu hukum ini sendiri ialah aturan suatu sistem yang memang dibuat untuk manusia dalam membatasi adanya tingkah laku untuk dapat lebih terkontrol. Pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Ahmad Ali terkait dengan hukum bahwasanya hukum merupakan suatu asas dan juga seperangkat norma di dalam sebuah aturan yang digunakan untuk mengatur dan juga menentukan adanya perbuatan yang benar dan juga yang salah yang dimana hal ini memang diakui oleh negara namun belum tentu juga dibentuk oleh negara secara berlaku sebab adanya suatu faktor internal secara psikologis dan eksternal secara sosial politik ekonomi dan budaya. Apabila didalam hal ini dilanggar maka mereka yang melanggar akan secara langsung mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan yang sudah mereka lakukan. Penciptaan hukum sendiri berlandaskan dari hasil penggalan nilai didalam kehidupan masyarakat sehingga hukum sesuai dengan situasi yang ada dilingkungan masyarakat setempat. Tatanan didalam hukum sendiri didukung dengan norma secara manifestasi konkret terhadap nilai yang akan dikaitkan dengan keinginan, cita-cita, dan semua pertimbangan internal manusia. (Alrah 2019)

Nilai-nilai ini bersifat subjektif dalam kehidupan nyata, prinsip-prinsip abstrak dan Agar subjektif ini dapat membantu dalam mengarahkan sikap dan perilaku, maka harus lebih spesifik. Oleh karena itu, nilai-nilai harus diungkapkan sebagai simbol-simbol tertentu. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman antarpribadi. berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat yang bersifat abstrak, dipraktikkan sebagai standar. Agar hal ini dapat terimplementasikan dalam kehidupan maka harus tertuang dalam peraturan yang berbentuk pasal tersendiri yang dikodifikasikan dalam buku-buku hukum secara tertulis.

Adanya nilai ini akan berkembang di kehidupan dengan logis dalam masyarakat sehingga tidak bisa diimplementasikan. Contoh nilai-nilai yang ada dimasyarakat dimaksud adalah tentang perbuatan santet. Dimana delik santet menjadi pembahasan yang sangat rumit pada KUHP Lama. Untuk santet sendiri ialah salah satu kegiatan yang bernilai sangat terlarang dan magis secara norma kebiasaan yang nantinya akan merugikan orang selayaknya perbuatan yang dilakukan oleh pidana, hal ini identik dengan yang namanya ilmu hitam yang dimana berkaitan dengan kebatinan dan perbuatan setan untuk dapat mencelakai seseorang bahkan hingga kematian. Ilmu hitam adalah kata lain dari sihir dimana dalam artian bahasa indonesia, namun untuk tiap tiap wilayah seperti halnya Teluh (Jawa Barat), Santet (Jawa Timur), Tenung (Jawa Tengah), Pulung (Kalimantan Barat), Doti (Sulawesi Selatan). (Ishwara n.d.). Namun dari sekian banyaknya nama lain dari setiap daerah satu yang dapat menjadi kesimpulan bahwasannya santet lebih banyak dikenal dengan ilmu hitam yang berkaitan dengan sihir mauoun alam ghaib. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sendiri santet merupakan suatu ilmu ghaib yang dipergunakan untuk guna guna kepada seseorang yang memiliki sifat sangat negatif sehingga bisa merugikan dan membayakan kehidupan orang lain secara langsung namun tidak dengan tindakan secara tatap muka sebab santet sendiri bisa dilakukan dari jarak jauh maupun dekat. Korban yang terkena santet ini nantinya akan mengalami sakit dimana sakit ini bisa dari sakit yang bisa disembuhkan sampai yang tidak bisa disembuhkan hingga bisa menyebabkan yang lebih fatal yaitu kematian. Penyebutan istilah santet dalam KUHP Baru diperluas menjadi kekuatan gaib karena penerapan pasal tersebut tak hanya diperuntukan untuk santet, akan tetapi juga untuk gendam, hipnotis dll. Perbuatan santet yang tidak ada dalam aturan undang-undang maka hal ini tak dianggap sebagai tindakan pidana sebab melanggar asas *nullum delictum* dimana pada pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal ini memberikan pernyataan. bahwa perbuatan baru dianggap pidana apabila telah diatur dalam KUHP. (M.Sholehuddin 2003)

Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana santet mempunyai kekuatan untuk membentuk sudut pandang mendasar seorang untuk melakukan main hakim sendiri dalam masyarakat. Meskipun demikian, sudut pandang hukum menyatakan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat diterima karena alasan apa pun. Akibat kesepakatan masyarakat tersebut, negara bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan

melarang masyarakat untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri. Selain itu, adanya main hakim sendiri juga tindakan yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Sebagaimana diatur dalam penjelasan secara umum pada angka 3 huruf c KUHAP juncto pada pasal 8 ayat (1) dalam undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. (Ishwara n.d.)

Meskipun berbagai terminologi yang digunakan untuk menggambarkan ilmu santet sebagian besar masih bersifat ghaib dan di luar jangkauan penalaran hukum, istilah-istilah tersebut mengandung inovasi hukum melalui prosedur penyusunan undang-undang. Pada tingkat yang lebih tinggi, mengacu pada penerapan pasal 252 KUHP Baru yang mengatur tentang pemberian jasa penggunaan kekuatan gaib.

Terkait ilmu supranatural, penegakan hukum lebih fokus pada kejahatan yang melibatkan pembunuhan yang disengaja, menurut penyidik kasus pidana. Tidak semua orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib akan dikenakan sanksi menurut hukum pidana materiil. Apalagi jika ilmu ghaib diterapkan untuk memberi manfaat bagi orang lain, misalnya dengan mencoba menjual barang atau mendapatkan pertolongan medis. Hukum pidana sangat menekankan pada praktik memberikan layanan ilmu hitam. Hal ini termasuk menyatakan kemampuan supranatural dan kemampuan untuk merusak, melukai, membuat orang menjadi gila, membuat sakit, atau bahkan membunuh orang. (Satriadi 2020)

Santet dalam KUHP baru dicantumkan dalam pasal 252 pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : (1) setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya memiliki kekuatan ghaib memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan maupun memberikan bantuan jasa kepada orang lain yang dapat menimbulkan atau menyebabkan penuakit maka akan dipidana penjara paling lama 1 Tahun 6 Bulan atau dengan denda (Rp.200.000.000.-); (2) Jika setiap orang yang dimaksud didalam pasal (1) melakukan hal tersebut guna keuntungan atau semata – mata sebagai pencaharian maupun kebiasaan maka pidananya ditambah 1/3 dari bungi pasal yang dimaksud dalam kekuatan gaib yaitu orang yang ilmu hitam atau santet.

Untuk dapat menilai tingkat dalam suatu keberhasilan pasal maka hal ini akan dilihat dari penerapan hukumnya dimana dapat sejauh mana penerapan hukum memberi kepuasan bagi para pencari keadilan, khususnya bagi korban kejahatan. Penerapan pasal santet kepada pelaku akan dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan hingga kedalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan secara langsung. Tahap ini sangat perlu adanya pembuktian khususnya pada saat ada tindakan dalam pemeriksaan di pengadilan. Meminta peradilan pidana juga dibutuhkan alat sebagai bukti pendukung agar putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuktian memiliki peran besar dalam menentukan efektifitas proses dalam peradilan pidana. (Kurniawan dan Anwar 2022)

Ilmu hitam, santet, dan teluh sangat diyakini ada di masyarakat Indonesia. Namun mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan sebagian orang masih berpikir dari zaman prasejarah, ada pula yang menganggap hal tersebut hanyalah kebohongan belaka. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur praktik ilmu sihir, maka mereka yang mempercayainya dianjurkan untuk mengambil tindakan dalam mengahakimi seseorang secara sendiri kepada orang yang memang mereka curigai memiliki ilmu santet atau biasa disebut ilmu hitam. Karena orang diperkirakan melakukan ilmu sihir, sering melakukan penganiayaan berulang kali atau bahkan pembunuhan massal yang dilakukan dengan kedok sihir. (Al Buchori, Sepud, dan Widyantara 2021)

Sehingga regulasi dalam mengatur sebuah permasalahan santet ini sangat amat diperlukan dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia, sebab masih banyak para masuarakat yang sudah menjadi korban santet, baik secara online maupun bertatap muka, perdebatan yang berlangsung selama ini kebanyakan mengarah kepada pembuktiannya dan masih banyak kendala dalam pembuktiannya, Santet sendiri belum mampu terbukti sebab sangat sulit untuk bisa diterima baik secara langsung maupun ogika. Hal inilah yang menjadi fokus penulisan ini kendala pembuktian tindak pidana santet dalam KUHP Lama setelah adanya KUHP Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif dimana dalam pemecahan masalah berdasarkan literatur-literatur dan pengaturan yang ada dalam undang – undang yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti berdasarkan adanya kesenjangan norma atau asas hukum. Pendapat yang dikemukakan oleh Petter Mahmud Marzuki bahwasanya di dalam penelitian normatif merupakan bentuk proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum bahkan doktrin hukum guna untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi sehingga akan menghasilkan argumen teori maupun konsep baru sebagai preskripsi di dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi Sumber data yang digunakan berupa bahan primer, sekunder maupun tersier. (Dr. Muhaimin, SH. 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminologi merupakan suatu ilmu di dalam pengetahuan guna mempelajari adanya tindak kejahatan maupun konsep pencegahan yang menitikberatkan suatu fenomena berupa tingkah laku hal ini dipandang secara menyimpang suatu kaidah pada norma kesusilaan maupun hukum dimana hal ini yang dimaksudkan ialah santet yang akan dibahas secara teoritis terkait perilaku yang disebut santet. (Doodoh 1995)

Santet dalam Kamus Bahasa Indonesia yang artinya sihir, merupakan salah satu bagian yang termasuk dalam praktek sebuah ilmu hitam dengan dipraktikkan oleh dukun dan bantuan makhluk gaib jin yang digunakan sebagai mediator untuk mencelakai korban santet. Jawa Barat santet dijuluki teluh ganggaong atau sogra dan untuk di bali sendiri Disebut desti atau leak.

Santet dalam bahasa Osing Banyuwangi dapat didefinisikan dengan sebutan mesisan kanthet dan mesisan bentheth. Pengertian pertama nilai positif sedangkan pengertian kedua memiliki nilai yang negatif. Santet dapat disebut juga sebagai perbuatan magis yang menggunakan guna-guna, jampi-jampi, jimat, dan penyertaan setan, santet berpengaruh pada tubuh dan juga hati, pikira, maupun akalnya yang disihir tanpa harus menyentuhnya. (Arthani 2015) Kemungkinan yang terjadi saat orang terkena santet dapat menyebabkan kematian, penyakit yang tak kunjung sembuh. Seseorang yang melakukan santet tersebut biasanya menggunakan kesepakatan antara dukun dan jin atau setan. Kesepakatan tersebut disertai dengan syarat perjanjian bahwa orang yang memiliki kekuatan gaib harus melaksanakan sebagian perbuatan yang diharamkan bentuk sebagai imbalan atas bantuan setan kepadanya. (Bali n.d.)

Perbuatan santet atau juga disebut sebagai usaha mistik yang disebut dengan ilmu gaib. Ilmu gaib adalah suatu budaya yang ada pada kehidupan manusia yang dipercayai memiliki kekuatan supranatural disalurkan lewat bentuk santet yang merupakan upaya kemampuan psikis, namun sebaiknya dihindari karena dilatarbelakangi oleh tujuan maksiat, seperti memajukan kepentingan diri sendiri. Satu-satunya dukun yang mampu melawan efeknya adalah orang yang sama-sama ahli dalam ilmu hitam. Santet termasuk golongan dalam tindak pidana sebab hal ini dipercayai bahwa keberadaannya dapat menimbulkan seseorang celaka dan mengalami kerugian maupun kesakitan hal ini sangat sulit untuk dicegah dalam bentuk hukum sebab sulitnya untuk bisa membuktikannya. Oleh karena itu uraian perlunya dibentuk konsep tindak pidana baru tentang santet dengan tujuan agar bisa menceah tindakan santet ini terjadi. (Abdulla 2015)

Pada KUHP Lama istilah santet sudah pernah disinggung pada Pasal 546, 547 KUHP Lama yang terdapat dalam buku III mengenai adanya pelanggaran tindak pidana pada dua pasal tersebut merupakan pandangan dalam delik undang – undang (*wetsdelicten*). (Jannah dan Hapsari 2023) Yang memiliki arti atas adanya perbuatan dalam masyarakat akan diketahui sebagai melawan hukum dikarenakan hal ini dimasukkan dalam pembentukan undang- undang. Sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa perbuatan seperti ini memiliki sifat melawan hukum. (Cahyana dan Chrisdanty n.d.)

Istilah santet juga disebut sebagai supranatural. Dalam hal ini pasal yang berkaitan dengan adanya supranatural terdapat didalam pasal 546, 547 KUHPidana, pasal ini adalah KUHP pidana Indonesia namun tidak dalam KUHP Belanda. Sehingga hal ini perlu dibahas mengenai adanya pandangan didalam ilmu hukum mengenai kekuatan secara supranatural atau santet terutama terkait pembuktiannya tersebut (Hiariej 2013). Jika kita mulai dari hukum pidana formul maka hal

ini akan dengan mudah melihat bagaimana hukum pidana memandang unsur supranatural. Terdapat keterkaitan yang erat antara kedua bidang ilmu tersebut: dimana hal ini terkait hukum (materi) maupun hukum pidana Dalam literatur hukum acara pidana terdapat 4 pembuktian yang berbeda. Yaitu :

1. Sistem *positief wettelijk*.
2. Sistem *positief wettelijk*.
3. Sistem secara keyakinan belaka.
4. Sistem keyakinan yang didasarkan alasan pikiran.

Dari keempat uraian di atas berbagai sistem di dalam pembuktian tersebut maka keterangan dalam penguraiannya terkait sistem pembuktian terdiri dari :

1. Sistem *positief wettelijk*, sistem ini sangat memiliki pedoman terkait alat bukti dalam undang – undang dimana terdakwa semata mata digantungkan sebagai alat bukti yang dinilai sangat sah. Hal ini memungkinkan untuk terpenuhinya syarat maupun ketentuan didalam pembuktin sesuai dengan undang – undang sehingga dapat menentukan secara cukup kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan lagi terkait dengan keyakinan. Menurut pendapat Wiriono menjelaskan bahwa alat bukti yang dipakai hakim dapat digunakan sebagai kekuatan didalam pembuktiannya. Dengan demikian alat bukti yang sudah sesuai dengan undang – undang seharusnya dapat menetapkan seorang tersebut sebagai tersangka.
2. Sistem *negatief wettelijk* ini menjelaskan bahwa hakim akan menghukum apabila hakim memiliki keyakinan dalam peristiwa ini orang yng bersangkutan secara sah terbukti. Dalam sistem ini terdapat dua hal yang nantinya akan menjadi syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. *Wettelijk*, sebab adanya alat bukti secara sah dan juga sudah ditetapkan oleh undang – undang.
 - b. *Negatief*, sebab adanya alat bukti secara sah dan sudah ditetapkan oleh undang – undang namun secara keyakinan hakim memiliki anggapan bahwasannya terdakwa terbukti namun masih membutuhkan adanya keyakinan dari hakim. Sehingga menurut adanya suatu negatif wettelijk ini memberikan kehendak terhadap hubungan casual yaitu sebab-akibat dalam suatu alat bukti yang memang telah ditentukan secara limitif sesuai dengan undang -undang dalam penggunaannya yng memang harus diikuti dengan adanya suatu keyakinan peristiwa pidana itu benar benar terjadi dan juga terdakwa dinyatakan secara benar bahwasannya ia bersalah.
3. Sistem keyakinan belaka, sistem digunakan untuk penentuan kepada terdakwa yang akan ditentukan oleh adanya penentun dari keyakinan seorang hakim. Hakim akan menentukan atas terbukti juga kesalahan terdakwa dimana hakim akan menarik suatu kesimpulan dari alat bukti yang nanti akan diperiksa di pengadilan sehingga dapat menatik keyakinan datu keterangan yang diberikan oleh terdakwa.

Sistem ini juga memiliki kelemahan dimana hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini diberikan atas adanya dasar dari keyakinan belaka sehingga atas dasar hal ini tidak membuktikan adanya kekuatan dari alat bukti yang sah. Sehingga hal ini hanya membutuhkan adanya keyakinan secara dominan dari seorang hakim untuk membuktikan bahwasannya terdakwa ini bersalah sebab keyakinan hakim yang nantinya akan menentukan nilai kebenaran sejati.

Terkait mengenai sistem ini dijelaskan menurut Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut: terdapat aliran sederhana dimana gal ini membutuhkan suatu peraturan mengenai pembuktian untuk bisa menyerahkan segalanya didalam kebijaksanaan yang memiliki sifat secara perseorangan (*subjectief*). Menurutnya aliran ini dianggap sudah mencukupi, untuk memberikan adanya putusan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Wirhono Prodidodikoro hal ini juga memiki kelemahan dimana sisten ini hanya mengandalkan adanya suatu kepercayaan yang sangat besar didalam ketepatan prasangka terhadap seseorang. Hal ini sangat sukar untuk bisa dilakukan dimana hakim kasasi nantinya tidak dapat mengulik adanya suatu putusan meskipun hasilnya dirasa kurang memuaskan sehingga Wirjono Prodjodikoro ini memberikan adanya saran yaitu “sistem ini sebaiknya tidak dianut di Indonesia oleh pengadilan didalam lingkungan peradilan umum”.

4. Adanya suatu sistem didalam keyakinan seorang hakim didasarkan atas pikiran dan juga keyakinan yang akan dipegang dan memiliki peran penting untuk menentukan salah tidaknya sabg terdakwa. Namun tetap saja adanya suatu sistem ketakinan ini juga dibatasi dimana keyakinan harus didukung dengan alasan - alasan yang sangat jelas. Hakim harus bisa mendasari putusan yang diberijan kepada terdakwa dan juga mampu menguraikan maupun menjelaskan alasan yang mendasari keyakinannya tersebut dan harus bisa diterima oleh akal. Untuk suatu sistem keyakinan yang berdasarkan atas adanya alasan yang dipikirkan menurut Wirjono Prodjodikoro ini menjelaskan adanya suatu ketentuan hakim baru yang memang diwajibkan untuk menghukum orang dengan berdasakan adanya suatu bukti didalam kebenaran. Hakim sendiri didalam menyebutkan alasan guna mengambil sebuah keputusan ini tidak diikat debgab adanya alat bukti namun hakim juga boleh menggunakan alat bukti lain yang dimana tetap harus sesuai dan beralasan tepat secara logika. Sehingga sistem ini memberikan adanya penghukuman kepada seseorang dengan cara hakim menyebutkan alat bukti apa saja yang bisa digunakan sebagai bentuk dan landasan dasar untuk keputusan yang akan diberikan. (Agly S.Y 1967)

Sehingga dari pembahasan sebelumnya ini dapat dikatakan bahwasannya suatu ilmu hukum didalam acara pidana yang sudah modern ini telah memiliki penolakan didalam sistem pembuktian hal ini didasarkan atas adanya suatu keyakinan secara belaka dan juga penerimaan didalam suatu sistem pembuktian secara negatif wetteliik. Penolakan ini menunjukkan bahwasannya suatu ilmu didalam hukum pada acara pidana juga menolak adanya suatu penggunaan didalam sifat santet yang memiliki kekuatan ghaib didalam sisten hukum pada acara pidana sebab dalam hal ini sendiri pembuktian harus didasarkan ayas logika yang sangat bersifat rasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu kepercayaan mengenai adanya santet atau kekuatan yang dianggap secara supranatural yang ada di negara Indonesia adalah suatu budaya yang memang sudah lama ada di dalam masyarakat. Perbuatan santet dalam KUHP yang saat ini berlaku telah diatur dalam Pasal 545,546,547 KUHP Lama, Terkait dengan pembuktian dalam santet ternyata sangat sulit dibuktikan karena pembuktian harus berdasarkan dengan logika yang bersifat rasional, tidak dapat didasarkan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Konsekuensinya pada ilmu hukum pidana (materiil) begitu juga tidak dapat didasarkan pada hal-hal yang bersifat gaib melainkan harus berdasarkan logika yang rasional.

Setelah adanya Pasal 252 KUHP baru diharapkan dapat mencegah dengan menggunakan delik formil yang tidak perlu meninggalnya seseorang yang disantet sebagai akibat karena di dalam delik formil ini menitikberatkan pada perbuatan. Pada delik ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan baru seperti penipuan, pembunuhan, pemerasan dan untuk mencegah perbuatan praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang menyatakan bahwa dirinya memiliki kekuatan gaib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat justisia*.
- Agly, S. Y. (1967). Tindak Pidana Pasal 545, 546, dan 547 KUHP Sebagai Tindak Pidana Merendahkan Tuhan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Alrah, Z. (2019). Kontrak sosial Dalam Pandangan Rousseau. *Jurnal Kalam dan Filsafat*.
- Arthani, Ni Luh Gede Yogi. (2015). Praktek Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Advokasi* 5.
- Bali, S. *Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya*. Jakarta: Penerbit Ummul Qura.
- Al Buchori, Rachmad Alif, I Made Sepud, dan I Made Minggu Widyantara. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 454–458.
- Cahyana, Muhammad Wahid, dan Febry Chrisdanty. Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana.

- Doodoh, Marthin. (1995). Rancangan Pengaturan Delik Teluh Dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. pertama. ed. Fatia Hijriyant. mataram: Mataram University Press.
- Hiariej, Eddy O S. (2013). Teori dan hukum pembuktian.
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana. “Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru.” : 100–111.
- Jannah, Nor Eka Miftakhul, dan Ifahda Pratama Hapsari. (2023). Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *UNES Law Review* 6(1), 2808–2819.
- Kurniawan, Dedi, dan Saiful Anwar. (2022). Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Santet. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(1), 48–59.
- M.Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satriadi. (2020). Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5(2): 135–49.